



PUTUSAN

Nomor 80 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : Anak .
Tempat lahir : Pekan Baru.
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 03 Februari 2008.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lampung Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMPN I Jati Agung Kelas 9.

Anak ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/139/XI/RES.1.24/2023/Ditreskrimum, tanggal 02 November 2023;

Anak ditahan di Lembaga Penahanan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan 13 November 2023;
2. Anak ditahan oleh Penyidik Polda Lampung, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Tarmidzi,S.H. dan rekan Advokat/Penasihat Hukum IKADIN dari Posbakum PN Tanjungkarang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No 27 Kota Bandar Lampung berdasarkan Penunjukan tanggal 04 Desember 2023, No. 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk ;

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 1 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi Sdr. Aji Putra Pangestu selaku Pembimbing Kemasyarakatan, Puji Sukanto. S.E., M.M., selaku Rehabilitasi Sosial Anak dan orangtua kandungnya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 28 November 2023 tentang penunjukkan hakim;
- Penetapan Hakim anak Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk tanggal 28 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor Register Litmas 196/Lit-Pol/KA/XI/2023 tanggal 20 November 2023 atas nama Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan **Anak** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** .dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan di LPKA
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Celurit bergagang biru Panjang kurang lebih 70 cm
 - 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk mata gergaji Panjang kurang lebih 100 cm
 - 5 (lima) buah plat menyerupai celurit belum bergagang
 - 1 (satu) buah plat bahan untuk membuat celurit yang sudah terpotong
 - 8 (delapan) buah mata gerinda amplas
 - 1 (satu) buah mata gerinda potong

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 2 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan anak dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhkan putusan yang seringannya karena anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, anak masih dibawah umur dan merupakan generasi penerus bangsa, anak masih aktif sekolah, anak belum pernah dihukum serta orang tua anak masih sanggup untuk mendidik anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh anak dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan orang tua dari anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seringannya untuk anak karena anak masih ingin bersekolah dan orangtua siap bertanggungjawab menjaga anaknya agar menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa anak dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan November Tahun 2023 bertempat di Desa Jati Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena anak ditahan di LPKA Masgar di Pesawaran dan kediaman sebagian saksi – saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada Waktu dan tempat tersebut diatas berawal 1 bulan yang lalu, Anak membuat senjata tajam jenis mata gergaji / Golok sisir (GOSIR), dengan menggunakan gerinda dan plat, dan maksud Anak membuat senjata tersebut

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 3 dari 31



untuk dijual kembali, dimana Anak sudah pernah menjual 1 bh senjata tajam jenis celurit seharga Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Anak kenal melalui COD, Tidak berapa lama kemudian, teman Anak yang bernama anak saksi ANGGA ARDIANTO Bin SUROTO mengetahui Anak bisa membuat senjata tajam, kemudian mereka menemui Anak dengan maksud mengajak atau menawarkan untuk ikut membuat senjata tersebut. Kemudian anak saksi ANGGA ARDIANTO Bin SUROTO membawa plat ke rumah Anak ,kemudian kami sum-suman atau sumbangan untuk membeli mata gerinda amplas sebanyak 8 bh dan 1 bh mata gerinda potong, dan proses pembuatan senjata tersebut dilakukan selama 2 hari di kediaman rumah Anak yang beralamat di Ds. Jatisari Rt.047 RW.05 Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan yang berhasil dibuat 1 bh celurit gagang biru milik Anak dan 5 bh plat yang menyerupai dan berbentuk senjata tajam jenis celurit yang belum jadi, dan terhadap senjata tajam tersebut disimpan dirumah Anak, karena belum selesai dibuat.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 00.30 wib, teman Anak saksi dan teman-teman mereka yang tidak Anak kenal datang kerumah Anak dan adapun tujuan kedatangan rombongan saat itu dari kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN akan melakukan tawuran atau tumburan dengan kelompok atau geng BFT (BROTHER FAMILY TELUK) 28 yang direncanakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan depan Lapangan Golf Sukarame Jl. Letkol Hendro Suratmin Kota Bandar Lampung, dan mengajak Anak untuk ikut tawuran, namun sebelum kami berangkat tawuran, datang warga ke rumah Anak dengan maksud menggrebek kami yang sedang kumpul dan tidak lama kemudian datang anggota Ditreskrim Polda Lampung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak dan lainnya , kemudian dilakukan penangkapan terhadap anak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah sajam jenis celurit dengan gagang warna biru dan 1 bilah sajam jenis mata gergaji Golok sisir (GOSIR) yang diakui milik M RIDHO serta 5 bh plat yang menyerupai dan berbentuk senjata tajam jenis celurit yang belum diberi gagang, 1 lembar plat besi yang sudah terpotong sebagai bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 bh mata gerinda amplas, 1 bh mata gerinda potong yang juga diamankan dari kediaman rumah anak, dilakukan penangkapan juga terhadap Anak saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru dengan gagang dari kain, terhadap anak saksi ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 4 dari 31



kuning gold dengan panjang kurang lebih 70cm dengan gagang kayu, yang ditemukan di bawah kasur kamar anak saksi, terhadap anak ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah celurit bergagang kain balut slasiban panjang \pm 70 cm, yang ditemukan di dalam kamar rumah anak saksi, terhadap anak saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru dengan gagang dari kain, terhadap anak saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) sajam jenis Celurit dengan ganggang kain handuk dilapisi plastik, dan anak saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berwarna merah dengan gagang dibungkus kain, dan terhadap anak pemilik barang berupa senjata tajam jenis celurit warna biru yang di bawa oleh saudara M ARIF ALS DIRGA dan senjata tajam jenis pedang warna merah yang dibawa oleh anak saksi yang ditemukan di rumah anak,

Bahwa selanjutnya anak ,anak saksi, anak saksi, anak saksi, anak saksi, anak saksi dan anak saksi berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ASRIZAL ANANDA HARAPAN bin MAP HARAHAHAP.

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kepemilikan senjata tajam jenis celurit yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 01.00 Wib di kediaman rumah **anak** yang beralamat di Jl Pesirah Ds. Jatisari Rt.047 RW.05 Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa barang berupa senjata tajam yang dibawa oleh **anak** dkk yaitu 1 bilah sajam jenis celurit dengan gagang warna biru dan 1 bilah sajam jenis mata gergaji Golok sisir (GOSIR) yang diakui milik M RIDHO serta 5 bh plat yang menyerupai dan berbentuk senjata tajam jenis celurit yang belum diberi gagang, 1 lembar plat besi yang sudah terpotong sebagai bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 bh mata gerinda amplas, 1 bh mata gerinda potong yang juga diamankan dari kediaman rumah RIDHO.

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 5 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan ANAK beserta sajam miliknya bersama –sama dengan rekan saksi lainnya yaitu AIPDA MASRIZAL Serta TEAM. Adapun pada saat Anak, ditangkap dan diamankan sedang kumpul dengan teman temanya di kediaman rumahnya yang beralamat di Jl Pesirah Ds. Jatisari Rt.047 RW.05 Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, dimana saat itu rombongan tersebut dari kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN akan melakukan tawuran atau tumburan dengan kelompok atau geng BFT (BROTHER FAMILY TELUK) 28 yang direncanakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan depan Lapangan Golf Sukarame Jl. Letkol Hendro Suratmin Kota Bandar Lampung.
- Bahwa barang berupa senjata tajam yang dibawa oleh anak saksi :
 - a. Anak berupa 1 (satu) bilah sajam jenis celurit dengan gagang warna biru dan 1 bilah sajam jenis mata gergaji Golok sisir (GOSIR) yang diakui milik Anak serta 5 bh plat yang menyerupai dan berbentuk senjata tajam jenis celurit yang belum diberi gagang, 1 lembar plat besi yang sudah terpotong sebagai bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 bh mata gerinda amplas, 1 bh mata gerinda potong yang juga diamankan dari kediaman rumah RIDHO.
 - b. Anak saksi, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning gold dengan panjang kurang lebih 70cm dengan gagang kayu, yang ditemukan dirumah anak saksi RIDHO dan disembunyikan di bawah kasur kamar anak saksi RIDHO.
 - c. Anak Saksi, berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kain balut slasiban panjang \pm 70 cm, yang ditemukan di dalam kamar rumah anak.
 - d. Anak Saksi, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru dengan gagang dari kain.
 - e. Anak Saksi, adalah pemilik barang berupa senjata tajam jenis celurit warna biru yang di bawa oleh anak saksi dan senjata tajam jenis pedang warna merah yang dibawa oleh anak saksi yang ditemukan di rumah anak saksi.
 - f. Anak saksi, berupa 1 (satu) sajam jenis Celurit dengan ganggang kain handuk dilapisi plastik.
 - g. Anak Saksi. Berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berwarna merah dengan gagang dibungkus kain
- Bahwa adapun anak ditangkap Bersama dengan 28 orang rekan-rekannya dimana terdapat 9 orang termasuk anak yang diketahui

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 6 dari 31



kedapatan membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam jenis celurit atau jenis lainnya

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ke 9 (sembilan) orang tersebut yang mengaku sebagai kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN akan melakukan tawuran atau tumburan dengan kelompok atau geng BFT (BROTHER FAMILY TELUK) 28 yang direncanakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan depan Lapangan Golf Sukarame Jl. Letkol Hendro Suratmin Kota Bandar Lampung, dimana sebelum mereka tawuran mereka berkumpul di rumah anak
- Bahwa tawuran tersebut belum dilakukan dimana para pelaku sedang berkumpul sebelum melakukan tawuran yang telah dijadwalkan atau dijanjikan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan depan Lapangan Golf Sukarame Jl. Letkol Hendro Suratmin Kota Bandar Lampung.
- Bahwa berdasarkan keterangan para anak bahwa anak saksi selaku Admin dari kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN sebelumnya telah melakukan janji dengan Admin BFT (BROTHER FAMILY TELUK) 28, dimana tawuran atau tumburan direncanakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan depan Lapangan Golf Sukarame Jl. Letkol Hendro Suratmin Kota Bandar Lampung, namun sebelumnya para pelaku berkumpul di rumah anak.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUHARDI bin WARSIMIN.

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kepemilikan senjata tajam jenis celurit yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 01.00 Wib di kediaman rumah **anak M. RIDHO bin IWAN bin IWAN** yang beralamat di Jl Pesirah Ds. Jatisari Rt.047 RW.05 Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa barang berupa senjata tajam yang dibawa oleh **anak M. RIDHO bin IWAN** dkk yaitu 1 bilah sajam jenis celurit dengan gagang warna biru dan 1 bilah sajam jenis mata gergaji Golok sisir (GOSIR) yang diakui milik M RIDHO serta 5 bh plat yang menyerupai dan berbentuk senjata tajam jenis celurit yang belum diberi gagang, 1 lembar plat besi yang sudah terpotong sebagai bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 7 dari 31



bh mata gerinda amplas, 1 bh mata gerinda potong yang juga diamankan dari kediaman rumah RIDHO.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan ANAK beserta sajam miliknya bersama –sama dengan rekan saksi lainnya yaitu AIPDA MASRIZAL Serta TEAM.Adapun pada saat Anak, ditangkap dan diamankan sedang kumpul dengan teman temanya di kediaman rumahnya yang beralamat di Jl Pesirah Ds. Jatisari Rt.047 RW.05 Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, dimana saat itu rombongan tersebut dari kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN akan melakukan tawuran atau tumburan dengan kelompok atau geng BFT (BROTHER FAMILY TELUK) 28 yang direncanakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan depan Lapangan Golf Sukarame Jl. Letkol Hendro Suratmin Kota Bandar Lampung.
- Bahwa barang berupa senjata tajam yang dibawa oleh anak saksi :
 - a. Anak berupa 1 (satu) bilah sajam jenis celurit dengan gagang warna biru dan 1 bilah sajam jenis mata gergaji Golok sisir (GOSIR) yang diakui milik Anak serta 5 bh plat yang menyerupai dan berbentuk senjata tajam jenis celurit yang belum diberi gagang, 1 lembar plat besi yang sudah terpotong sebagai bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 bh mata gerinda amplas, 1 bh mata gerinda potong yang juga diamankan dari kediaman rumah Anak.
 - b. Anak Saksi, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning gold dengan panjang kurang lebih 70cm dengan gagang kayu, yang ditemukan dirumah anak saksi dan disembunyikan di bawah kasur kamar anak saksi.
 - c. Anak Saksi, berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kain balut slasiban panjang \pm 70 cm, yang ditemukan di dalam kamar rumah anak saksi.
 - d. Anak Saksi, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru dengan gagang dari kain.
 - e. Anak Saksi, adalah pemilik barang berupa senjata tajam jenis celurit warna biru yang di bawa oleh anak saksi dan senjata tajam jenis pedang warna merah yang dibawa oleh anak saksi yang ditemukan di rumah anak saksi.
 - f. Anak Saksi, berupa 1 (satu) sajam jenis Celurit dengan ganggang kain handuk dilapisi plastik.
 - g. Anak Saksi. Berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berwarna merah dengan gagang dibungkus kain

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 8 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun anak ditangkap Bersama dengan 28 orang rekan-rekannya dimana terdapat 9 orang termasuk anak saksi yang diketahui kedatangan membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam jenis celurit atau jenis lainnya.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ke 9 (sembilan) orang tersebut yang mengaku sebagai kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN akan melakukan tawuran atau tumburan dengan kelompok atau geng BFT (BROTHER FAMILY TELUK) 28 yang direncanakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan depan Lapangan Golf Sukarame Jl. Letkol Hendro Suratmin Kota Bandar Lampung, dimana sebelum mereka tawuran mereka berkumpul di rumah anak saksi
- Bahwa tawuran tersebut belum dilakukan dimana para pelaku sedang berkumpul sebelum melakukan tawuran yang telah dijadwalkan atau dijanjikan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan depan Lapangan Golf Sukarame Jl. Letkol Hendro Suratmin Kota Bandar Lampung.
- Bahwa berdasarkan keterangan para anak bahwa anak saksi selaku Admin dari kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN sebelumnya telah melakukan janji dengan Admin BFT (BROTHER FAMILY TELUK) 28, dimana tawuran atau tumburan direncanakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan depan Lapangan Golf Sukarame Jl. Letkol Hendro Suratmin Kota Bandar Lampung, namun sebelumnya para pelaku berkumpul di rumah anak saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MASRIZAL, S.H., Bin (Alm) FACHRUR ROZI.

- Bahwa Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kepemilikan senjata tajam jenis celurit yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 01.00 Wib di kediaman rumah **anak** yang beralamat di Jl Pesirah Ds. Jatisari Rt.047 RW.05 Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa barang berupa senjata tajam yang dibawa oleh **anak** dkk yaitu 1 bilah sajam jenis celurit dengan gagang warna biru dan 1 bilah sajam jenis mata gergaji Golok sisir (GOSIR) yang diakui milik Anak Saksi serta 5 bh plat yang menyerupai dan berbentuk senjata tajam jenis celurit yang belum diberi gagang, 1 lembar plat besi yang sudah terpotong sebagai

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 9 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 bh mata gerinda amplas, 1 bh mata gerinda potong yang juga diamankan dari kediaman rumah Anak Saksi.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan ANAK beserta sajam miliknya bersama –sama dengan rekan saksi lainnya yaitu AIPDA MASRIZAL Serta TEAM. Adapun pada saat Anak, ditangkap dan diamankan sedang kumpul dengan teman temanya di kediaman rumahnya yang beralamat di Jl Pesirah Ds. Jatisari Rt.047 RW.05 Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, dimana saat itu rombongan tersebut dari kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN akan melakukan tawuran atau tumburan dengan kelompok atau geng BFT (BROTHER FAMILY TELUK) 28 yang direncanakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan depan Lapangan Golf Sukarame Jl. Letkol Hendro Suratmin Kota Bandar Lampung.
- Bahwa barang berupa senjata tajam yang dibawa oleh anak saksi :
 - a. Anak berupa 1 (satu) bilah sajam jenis celurit dengan gagang warna biru dan 1 bilah sajam jenis mata gergaji Golok sisir (GOSIR) yang diakui milik M RIDHO serta 5 bh plat yang menyerupai dan berbentuk senjata tajam jenis celurit yang belum diberi gagang, 1 lembar plat besi yang sudah terpotong sebagai bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 bh mata gerinda amplas, 1 bh mata gerinda potong yang juga diamankan dari kediaman rumah Anak.
 - b. Anak Saksi, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning gold dengan panjang kurang lebih 70cm dengan gagang kayu, yang ditemukan dirumah anak saksi dan disembunyikan di bawah kasur kamar anak saksi.
 - c. Anak Saksi, berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kain balut slasiban panjang \pm 70 cm, yang ditemukan di dalam kamar rumah anak saksi.
 - d. Anak Saksi, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru dengan gagang dari kain.
 - e. Anak Saksi, adalah pemilik barang berupa senjata tajam jenis celurit warna biru yang di bawa oleh anak saksi dan senjata tajam jenis pedang warna merah yang dibawa oleh anak saksi yang ditemukan di rumah anak saksi.
 - f. Anak Saksi, berupa 1 (satu) sajam jenis Celurit dengan ganggang kain handuk dilapisi plastik.

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 10 dari 31



- g. Anak Saksi. Berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berwarna merah dengan gagang dibungkus kain
- Bahwa adapun anak ditangkap Bersama dengan 28 orang rekan-rekannya dimana terdapat 9 orang termasuk anak saksi RIDHO yang diketahui kedapatan membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam jenis celurit atau jenis lainnya.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ke 9 (sembilan) orang tersebut yang mengaku sebagai kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN akan melakukan tawuran atau tumburan dengan kelompok atau geng BFT (BROTHER FAMILY TELUK) 28 yang direncanakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan depan Lapangan Golf Sukarame Jl. Letkol Hendro Suratmin Kota Bandar Lampung, dimana sebelum mereka tawuran mereka berkumpul di rumah anak saksi
 - Bahwa tawuran tersebut belum dilakukan dimana para pelaku sedang berkumpul sebelum melakukan tawuran yang telah dijadwalkan atau dijanjikan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan depan Lapangan Golf Sukarame Jl. Letkol Hendro Suratmin Kota Bandar Lampung.
 - Bahwa berdasarkan keterangan para anak bahwa anak saksi selaku Admin dari kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN sebelumnya telah melakukan janji dengan Admin BFT (BROTHER FAMILY TELUK) 28, dimana tawuran atau tumburan direncanakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan depan Lapangan Golf Sukarame Jl. Letkol Hendro Suratmin Kota Bandar Lampung, namun sebelumnya para pelaku berkumpul di rumah anak.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi.

- Bahwa keterangan Anak saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa Anak saksi dan rekan lainnya diamankan oleh warga sekitar, dan pada saat Anak saksi di amankan oleh warga kemudian ditemukan barang berupa senjata tajam, setelah itu kemudian baru Anak saksi ditangkap oleh polisi berpakaian preman pada hari minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 03.00 Wib, di Rumah anak saksi RIDHO yang beralamat di Jati Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan



- Bahwa Anak saksi jelaskan bahwa senjata tajam yang Anak saksi bawa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning gold panjang kurang lebih 70 cm dengan gagang kayu.
- Bahwa Anak saksi jelaskan setelah diperlihatkan kepada Anak saksi barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning gold panjang kurang lebih 70 cm dengan gagang kayu, benar bahwa barang tersebut adalah yang Anak saksi bawa sebelum Anak saksi ditangkap dan barang tersebut adalah barang milik anak saksi DAUS yang dititipkan kepada Anak saksi sebelum kami melakukan tawuran;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning gold panjang kurang lebih 70 cm dengan gagang kayu tersebut adalah milik teman Anak saksi yang bernama DAUS, Sekolah di SMK AL- HUDA kelas XI, alamat di Warung Gunung Kel. Karang Sari, dimana sebelumnya sajam jenis celurit tersebut dititipkan ke Anak saksi dan Anak saksi bawa sebelum Anak saksi ditangkap oleh Polisi berpakaian preman;
- Bahwa Anak saksi jelaskan bahwa Anak saksi menguasai barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning gold panjang kurang lebih 70 cm dengan gagang kayu tersebut dari anak saksi DAUS sejak dari tanggal 05 November 2023 sekira jam 18.30 wib dirumah Anak saksi yang beralamatkan di Jatimulyo Rt 08 Rw 03 Kel Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, pada awalnya anak saksi DAUS datang kerumah Anak saksi dan mengatakan kepada Anak saksi akan menitipkan senjata tajam tersebut kepada Anak saksi, karena orang tuanya marah marah pada saat disimpan oleh anak saksi DAUS;
- Bahwa Pada saat anak saksi menitipkan barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning gold panjang kurang lebih 70 cm dengan gagang kayu tersebut kepada Anak saksi alasan Anak saksi mau menerima titipan tersebut adalah Anak saksi merasa tidak enak dengan anak saksi, saat itu Anak saksi sudah berusaha menolak, tetapi anak saksi memaksa, Anak saksi tidak menolak karena Anak saksi takut anak saksi membicarakan Anak saksi dengan teman teman Anak saksi, dan Anak saksi juga mengetahui bahwa menyimpan, membawa senjata tajam tersebut melanggar aturan;
- Barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning gold panjang kurang lebih 70 cm dengan gagang kayu tersebut dimiliki oleh anak saksi karena akan dipergunakan untuk tawuran dengan kelompok lain;

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 12 dari 31



- Bahwa Setelah Anak saksi menerima titipan barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning gold panjang kurang lebih 70 cm dengan gagang kayu dari anak saksi sekira 1 (satu) minggu yang lalu senjata tersebut Anak saksi simpan di rumah Anak saksi, dan pada hari sabtu tanggal 11 November 20123 sekira jam 22.00 wib senjata tajam tersebut Anak saksi bawa karena anak saksi meminta kepada Anak saksi untuk membawakan senjata tajam tersebut karena anak saksi akan melakukan tawuran dengan kelompok lain.
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui tergabung dikelompok manakah anak saksi tersebut, tetapi yang Anak saksi tahu bahwa teman anak saksi yang bareng dengan anak saksi mengantarkan senjata tajam jenis celurit tersebut tergabung di kelompok Penakluk Jalur Selatan (PJS).
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning gold panjang kurang lebih 70 cm dengan gagang kayu tersebut dapat berada di rumah anak saksi karena pada saat itu Anak saksi bawa dari rumah Anak saksi untuk Anak saksi serahkan kepada anak saksi DAUS atas permintaan dari anak saksi.
- Bahwa Yang menyimpan barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning gold panjang kurang lebih 70 cm dengan gagang kayu dibawah kasur anak adalah Anak saksi sendiri, dan alasan Anak saksi menyimpan dan menyembunyikan senjata tajam tersebut agar tidak ketahuan oleh warga yang saat itu datang kerumah anak.
- Bahwa Yang menyuruh untuk membawa barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning gold panjang kurang lebih 70 cm dengan gagang kayu adalah anak saksi pada saat dirumah Anak saksi anak saksi mengatakan " KALO KAMU ORANG PUNYA BR BAWA BAWA AJA KALO ADA ", saat itu anak saksi mengatakan kepada Anak saksi, setelah itu Anak saksi.
- Bahwa Alasan anak saksi menyuruh Anak saksi untuk membawa barang berupa senjata tajam tersebut karena anak saksi yang mengajak Anak saksi untuk tawuran dengan kelompok teluk yang bernama BFT.
- Bahwa Kelompok KILOMETER84SOUTH tersebut dibentuk sejak dari bulan april 2023 yang lalu, yang membentuk kelompok tersebut adalah Anak Saksi, base camp KILOMETER84SOUTH Anak saksi tidak mengetahuinya karena saudara yang mengetahuinya, untuk media sosialnya yang Anak saksi ketahui adalah _KM84SOUTH_, dan adminnya adalah Anak Saksi.

5. Anak Saksi.

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 13 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Anak saksi yang ada di BAP adalah benar.
- Bahwa Anak saksi tertangkap tangan membawa dan menguasai senjata tajam pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 01.00 wib di Dusun Jatisari Desa Jatimulyo Kec Jatiagung Kab Lampung Selatan.
- Barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat kami di amankan yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagagang kayu warna coklat dengan panjang celurit kurang lebih 74 cm dengan lebar 2 cm dan 2 (dua) buah petasan siap ledak.
- Bahwa Anak saksi mengenai barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagagang kayu warna coklat dengan panjang celurit kurang lebih 74 cm dan lebar 2 cm Anak saksi pegang yang Anak saksi selipkan di pinggiran sepeda motor, 1 (satu) buah petasan siap ledak dipegang oleh sdr BAGUS dan 1 (satu) buah petasan siap ledak didalam tas yang di bawa oleh sdr ANTONI.
- Bahwa Anak saksi mengenai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagagang kayu warna coklat dengan panjang celurit kurang lebih 74 cm dengan lebar 2 cm adalah milik teman Anak saksi yang dititipkan kepada Anak saksi sedangkan 2 (dua) buah petasan siap ledak tersebut adalah milik teman Anak saksi.
- Bahwa Anak saksi dan teman teman Anak saksi membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagagang kayu warna coklat dengan panjang celurit kurang lebih 74 cm dengan lebar 2 cm dan 2 (dua) buah petasan siap ledak tersebut untuk tawuran.
- Bahwa anak saksi dan teman-temannya melakukan tawuran di golf Sukarame akan tetapi Anak saksi tidak mengetahui jam berapa akan melakukan tawuran tersebut.
- Bahwa yang menjadi lawan tawuran yaitu BFT (Brother Family Teluk).
- Bahwa anak saksi Pada hari Sabtu tanggal 11 November sekira jam 16.00 wib Anak saksi bermain dirumah teman Anak saksi bersama sdr ANTONI dan sdr BAGUS untuk bakar bakar lele. setelah selesai makan kami menuju rumah teman kami. sesampainya disana Anak saksi dititipi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagagang kayu warna coklat dengan panjang celurit kurang lebih 74 cm dengan lebar 2 cm oleh teman Anak saksi dan 2 (dua) buah petasan siap ledak di bawa oleh sdr BAGUS. setelah itu kami berangkat menuju rumah teman kami di Desa Jatimulyo Kec. Jatiagung Kab. Lamsel menggunakan sepeda motor hendak melakukan tawuran. sdr ANTONI yang mengendarai sepeda motor, Anak saksi ditengah memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 14 dari 31



celurit bergagagang kayu warna coklat dengan panjang celurit kurang lebih 74 cm dengan lebar 2 cm yang Anak saksi selipkan di bodi sepeda motor dan Anak saksi tutupi dengan menggunakan kaki, 1 (satu) buah petasan siap ledak di bawa oleh sdr BAGUS dan 1 (satu) buah petasan siap ledak di bawa oleh sdr sdr ANTONI yang ditaruh oleh sdr BAGUS di dalam tas sdr ANTONI.setelah sampai dirumah teman kami, rupanya rumah teman kami sudah ramai oleh anggota kepolisian lalu kami di bawa ke Polda Lampung.

6. Anak Saksi.

- Bahwa keterangan Anak saksi yang ada di BAP adalah benar.
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui pada hari minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.30 wib di daerah Desa Jatisari Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan telah terjadi dugaan tindak pidana membawa, menyimpan, memiliki atau menguasai senjata tajam jenis CELURIT tanpa hak yang bukan profesinya yang mana senjata tajam jenis CELURIT tersebut dipergunakan untuk tawuran yang atau perkelahian beramai-ramai atau perkelahian massal.
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui senjata tajam jenis CELURIT tersebut dibuat dengan 1 (satu) unit gerinda warna biru.
- Bahwa Anak saksi mengenali 1 (satu) unit gerinda warna biru tersebut, 1 (satu) unit gerinda warna biru tersebut merupakan kepunyaan sdr. ALIFDapat Anak saksi jelaskan bahwa Anak saksi kenal dengan sdr. ALIF sejak sekira 2 (dua) bulan yang lalu, Anak saksi mengenali sdr. ALIF karena dikenali oleh teman Anak saksi, Anak saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. ALIF.
- Bawa Anak saksi mengetahui sdr. ALIF pernah membuat senjata tajam namun Anak saksi tidak mengetahui pasti sudah berapa kali sdr. ALIF membuat senjata tajam.
- Bahwa anak saksi mengetahui kalau pembuatan senjata tajam menggunakan plat besi.
- Bahwa Anak saksi pernah membuat plat yang menyerupai senjata tajam jenis celurit yang belum diberi gagang sebanyak 4 (empat) kaliDapat Anak saksi jelaskan bahwa terhadap 4 (empat) buah plat yang menyerupai senjata tajam jenis celurit yang belum diberi gagang tersebut Anak saksi jual.
- Bahwa yang pertama Anak saksi jual sekira 2 (dua) minggu yang lalu kepada temannya sdr. OPIK seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang kedua Anak saksi jual sebanyak 2 (dua) buah sekira 11 (sebelas)

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 15 dari 31



hari yang lalu kepada sdr. JAKA yang beralamatkan di Pal 6 Karang Anyar seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga Anak saksi jual sekira 5 (lima) hari yang lalu kepada temannya sdr. RIO yang menurut keterangan sdr. RIO temannya tersebut beralamatkan di Natar Anak saksi menjual kepada temannya sdr. RIO seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Anak saksi menggunakan 1 (satu) unit gerinda warna biru kepunyaan sdr. ALIF serta Anak saksi membeli dulu plat besi seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) di Toko Besi yang beralamatkan di Pal 6 Karang Anyar.
- Bahwa dengan modal membeli plat besi seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) di Toko Besi yang beralamatkan di Pal 6 Karang Anyar Anak saksi dapat membuat sebanyak 4 (empat) plat yang menyerupai senjata tajam jenis celurit yang belum diberi gagang tersebut.
- Bahwa Anak saksi hanya mengetahui 2 (dua) buah dari 5 (lima) buah plat yang menyerupai dan berbentuk senjata tajam jenis celurit yang belum diberi gagang.
- Bahwa plat yang menyerupai dan berbentuk senjata tajam jenis celurit yang belum diberi gagang tersebut merupakan buatan Anak saksi yang Anak saksi taroh dirumah Anak yaitu diurutkan foto plat nomor 3 (tiga) dan nomor 5 (lima) dari atasDapat Anak saksi jelaskan bahwa Anak saksi kenal dengan Anak sudah 1 (satu) bulan lebih, Anak saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak
- Bahwa Anak saksi mengenali 1 (satu) unit gerinda warna biru tersebut, 1 (satu) unit gerinda warna biru tersebut merupakan kepunyaan sdr. ALIF yang dipergunakan untuk membuat senjata tajam dari bahan plat lalu dibuat menyerupai dan berbentuk senjata tajam jenis celurit yang belum diberi gagang.

7. Saksi SITI SAMSIYAH Binti WAGIMAN.

- Bahwa keterangan Anak saksi yang ada di BAP adalah bena.
- Bahwa adapun saksi kenal dengan Anak Saksi tersebut yang mana ia merupakan anak kandung saksi dari pasangan suami saksi yang bernama Anak.
- Bahwa anak Anak tersebut telah ditangkap oleh petugas Kepolisian atas kepemilikan senjata tajam atau senjata penikam berupa celurit dan golok sisir.

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 16 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi di rumah kontrakan saksi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 01.00 Wib yang beralamatkan di Jl Pesirah Ds. Jatisari Rt.047 RW.05 Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut awalnya saksi sedang tidur didalam kamar rumah kontrakan tersebut dan saat terjadi penangkapan tersebut saat saksi terbangung dan melihat langsung proses penangkapan tersebut.
- Bahwa pada saat diamankan tersebut Anak diamankan bersama dengan 29 (dua puluh sembilan) orang laki-laki yang merupakan teman dari Anak sendiri. Adapun saksi tidak mengetahui siapakah nama-nama 29 orang laki-laki yang ikut diamankan bersama dengan Anak tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengapa Anak dan 29 (dua puluh sembilan) teman laki-lakinya berkumpul dirumah kontrakan saksi tersebut namun setelah diamankan oleh Polisi saksi baru mengetahui bahwa Anak dan teman-temannya tersebut sedang berkumpul untuk melakukan aksi tawuran.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut memang saksi melihat Polisi dan warga mendapati beberapa bilah jenis senjata tajam celurit dan golok yang tidak saksi hitung jumlahnya dari tangan anak dan teman-temannya tersebut.
- Bahwa yang saksi lihat pada saat penangkapan tersebut beberapa bilah senjata tajam xelurit didapati oleh Polisi dari tangan anak dan teman-temannya langsung dan beberapa bilah senjata tajam celurit yang belum jadi didapati dikamar belakang rumah kontrakan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama anak selain nama anak yang juga tertangkap tangan membawa senjata tajam pada saat itu namun apa bila dihadapkan lagi dengan anak-anak tersebut saksi masih ingat wajah dan orangnya.
- Bahwa ada 9 (Sembilan) orang anak-anak tersebut merupakan anak-anak yang ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 01.00 Wib dirumah kontrakan saksi tersebut. Adapun saksi memang tidak mengetahui nama-nama anak tersebut selain anak yang merupakan anak kandung saksi namun saksi masih ingat wajah dari anak-anak tersebut.
 - Anak, 15 TH, PELAJAR,. LAMPUNG SELATAN
 - Anak Saksi, 15 TH, PELAJAR, LAMPUNG SELATAN.
 - Anak Saksi, 15 TH, BURUH, LAMPUNG SELATAN.

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 17 dari 31



- Anak Saksi, 16 TH, BURUH, LAMPUNG SELATAN.
- Anak Saksi, 15 TH, PELAJAR, LAMPUNG SELATAN.
- Anak Saksi, 15 TH, PELAJAR, KEC. BATANG WANGI.
- Anak Saksi, 14 TH, PELAJAR, LAMPUNG SELATAN.
- Anak Saksi, 15 TH, BURUH, LAMPUNG SELATAN.
- Anak Saksi, 16 TH, BURUH, KAB. LAMPUNG SELATAN.

8. Saksi SUBAGIO Bin SUTRISNO.

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.
 - Bahwa Saksi mengetahui 29 orang anak yang diamankan oleh warga saksi tersebut akan melakukan tawuran adalah sebelumnya ada warga saksi yaitu saudara ENDANG pernah melihat ada yang membuat senjata tajam dirumah tersebut, kemudian pada saat warga saksi mengamankan 29 orang anak tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 13 November 2023 sekira pukul 01.00 wib terdapat beberapa senjata tajam yang diamankan warga yaitu 3 bilah senjata tajam jenis CLURIT, 1 Bilah pedang warna merah tanpa gagang, 1 buah Lato-lato, serta 2 Buah Mercon. Pada saat itu tidak ada yang memberitahu saksi bahwa 29 orang anak tersebut akan melakukan tawuran dan saksi juga tidak mengetahui akan tawuran dimanakah 29 orang anak tersebut.
 - Bahwa Ada beberapa senjata tajam yang didapatkan dari 29 orang anak tersebut namun senjata tajam tersebut didapat setelah rombongan anggota Polda Lampung datang dan melakukan pemeriksaan namun saksi kurang tahu pasti berapa jumlah senjata tajam yang didapat pada saat anggota polda lampung tersebut melakukan pemeriksaan terhadap 29 orang anak tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat anggota Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap 29 orang anak tersebut letak senjata tajam yang didapatkan berada didalam kamar, jenis senjata tajam yang didapatkan didalam kamar tersebut adalah beberapa bilah celurit, 1 bilah keris, dan beberapa bilah plat besi yang bentuknya seperti celurit namun untuk jumlah pastinya saksi tidak tahu berapa banyak karena pada saat itu saksi tidak menghitungnya serta saksi juga tidak mengetahui milik siapa sajakah senjata tajam tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah warga saksi yang tidak saksi kenal tersebut tidak pernah dijadikan sebagai tempat kumpul-kumpul, baru kali itu saja dijadikan tempat kumpul-kumpul orang banyak.
- Atas keterangan saksi tersebut dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 18 dari 31



Menimbang, bahwa penasihat Hukum anak tidak mengajukan saksi Ade charge :

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Anak** , yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangan anak dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak di tangkap oleh Polisi berpakaian preman dari Polda Lampung karena Anak dan teman Anak serta teman-temannya dari kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN akan melakukan tawuran atau tumburan dengan kelompok atau geng BFT (BROTHER FAMILY TELUK) 28 yang direncanakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan depan Lapangan Golf Sukarame Jl. Letkol Hendro Suratmin Kota Bandar Lampung, dimana sebelum mereka tawuran mereka berkumpul di rumah anak saksi
- Bahwa benar Anak ditangkap oleh polisi berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 01.00 Wib, di kediaman rumah Anak yang beralamat di Jl Pesirah Ds. Jatisari Rt.047 RW.05 Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sebelum tawuran tersebut terjadi.
- Bahwa adapun yang membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam jenis celurit dan senjata tajam jenis mata gergaji pada saat sebelum dilakukan penangkapan yaitu milik Anak dan beberapa senjata tajam lainnya jenis celurit yang belum jadi adalah milik teman-teman Anak , dan beberapa orang dari kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN yang juga membawa senjata tajam
- Bahwa senjata tajam jenis celurit milik Anak ataupun senjata celurit yang ditemukan atau didapati di kediaman rumah Anak yang dibuat oleh Anak dan teman-teman, dibuat lk 1 bulan yang lalu di kediaman rumah Anak di Jl. Pesirah Ds. Jatisari Rt.047 RW.05 Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan
- Bahwa Anak membuat senjata tajam jenis celurit tersebut dari bahan plat besi yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Anak Saksi, dan menggunakan 1 unit gerinda milik ALIF, dimana proses pembuatan tersebut kami (ANAK , Anak Saksi) sebelumnya sum-suman atau sumbangan untuk membeli mata gerinda amplas sebanyak 8 bh dan 1 bh mata gerinda potong. Dalam proses pembuatan senjata tajam jenis celurit tersebut dibuat selama 2 hari di kediaman rumah Anak yang beralamat di Ds. Jatisari Rt.047 RW.05 Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. Dan pada saat kami membuat juga ada teman Anak yang Bernama ARIL

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 19 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang Palembang yang pada saat itu main ke rumah Anak , dan juga ikut mengasah senjata miliknya, namun saat ini Anak sudah tidak berhubungan lagi atau berkomunikasi lagi dengan ARIL lk 1 bulan

- Bahwa maksud dari Anak membuat senjata tajam jenis celurit dan 1 bh senjata tajam jenis mata gergaji tersebut untuk dijual kembali, sedangkan kawan – kawan Anak Anak tidak mengetahui dipergunakan untuk apa.
- Bahwa pertama kali Anak yang memiliki ide dalam membuat senjata tajam jenis mata gergaji dan Ketika Anak Saksi tahu Anak membuat senjata tajam kemudian mereka juga mau ikut membuat di rumah anak saksi
- Bahwa Anak menyimpan, memiliki, membawa, menguasai senjata tajam jenis celurit dan senjata tajam jenis mata gergaji / Golok sisir (GOSIR) untuk dijual kembali, sedangkan terhadap senjata tajam lainnya adalah milik teman-teman Anak yang dititipkan kepada anak saksi
- Bahwa Anak bukan kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN
- Bahwa Anak merupakan anggota atau kelompok geng lain yang dinamakan @TIKMIS02_LPG, yang diketuai oleh Anak dan teman Anak yang Bernama IVAN, yang pada awalnya akun tersebut hanya lah akun untuk kelompok main game di wilayah sekitar kampung Anak Jatisari. Yang Anak bentuk sejak tahun 2022 dan masih berlanjut hingga sekarang yang menjadi sebuah akun tongkrongan anak-anak wilayah Jatisari.
- Bahwa Anak pernah 1 kali ikut tawuran dimana Anak ikut dengan teman Anak FADEL dari kelompok atau geng WARKAM 019, namun terhadap kelompok atau geng @TIKMIS02_LPG belum pernah tawuran dengan geng atau kelompok lain, pada saat Anak kan ikut ke dua kalinya tawuran Bersama dengan kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN kami berhasil diamankan terlebih dahulu oleh masyarakat dan anggota Polisi berpakaian preman.
- Bahwa yang mengajak Anak untuk ikut tawuran yaitu PASYA dimana saat itu PASYA datang Bersama dengan ANDRE dan teman-temannya yang tidak Anak kenal dari kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN. Pada saat itu PASYA baru menyampaikan bahwa kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN akan tawuran dengan kelompok atau geng BFT (BROTHER FAMILY TELUK) 28 yang direncanakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 20 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 Wib di pinggir jalan depan Lapangan Golf Sukarame Jl. Letkol Hendro Suratmin Kota Bandar Lampung.

- Bahwa Anak tidak mengetahui sudah berapa kali kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN melakukan tawuran dengan kelompok atau geng lain.
- Bahwa senjata jenis celurit adalah Sebagian milik ANGGA, ALIF dan ARYA adalah teman Anak yang bernama IRVAN, selaku admin juga di @TIKMIS02_LPG.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Celurit bergagang biru Panjang kurang lebih 70 cm, 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk mata gergaji Panjang kurang lebih 100 cm, 5 (lima) buah plat menyerupai celurit belum bergagang, 1 (satu) buah plat bahan untuk membuat celurit yang sudah terpotong, 8 (delapan) buah mata gerinda amplas dan 1 (satu) buah mata gerinda potong, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan anak yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangan anak dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa benar Anak di tangkap oleh Polisi berpakaian preman dari Polda Lampung karena Anak dan teman Anak ANDRE dan INDRA serta teman-temannya dari kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN akan melakukan tawuran atau tumburan dengan kelompok atau geng BFT (BROTHER FAMILY TELUK) 28 yang direncanakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan depan Lapangan Golf Sukarame Jl. Letkol Hendro Suratmin Kota Bandar Lampung, dimana sebelum mereka tawuran mereka berkumpul di rumah anak saksi
- Bahwa benar Anak ditangkap oleh polisi berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 01.00 Wib, di kediaman rumah Anak yang beralamat di Jl Pesirah Ds. Jatisari Rt.047 RW.05 Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sebelum tawuran tersebut terjadi.
- Bahwa benar yang membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam jenis celurit dan senjata tajam jenis mata gergaji pada saat sebelum dilakukan penangkapan yaitu milik Anak dan beberapa senjata tajam lainnya jenis celurit yang belum jadi adalah milik teman-teman Anak dan

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 21 dari 31



beberapa orang dari kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN yang juga membawa senjata tajam

- Bahwa benar senjata tajam jenis celurit milik Anak ataupun senjata celurit yang ditemukan atau didapati di kediaman rumah Anak yang dibuat oleh Anak dan teman-teman, dibuat lk 1 bulan yang lalu di kediaman rumah Anak di Jl. Pesirah Ds. Jatisari Rt.047 RW.05 Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan
- Bahwa benar Anak membuat senjata tajam jenis celurit tersebut dari bahan plat besi yang sebelumnya sudah disiapkan oleh ANGGA dan ARYA, dan menggunakan 1 unit gerinda milik ALIF, dimana proses pembuatan tersebut kami (ANAK, Anak Saksi) sebelumnya sum-sum atau sumbangan untuk membeli mata gerinda amplas sebanyak 8 bh dan 1 bh mata gerinda potong. Dalam proses pembuatan senjata tajam jenis celurit tersebut dibuat selama 2 hari di kediaman rumah Anak yang beralamat di Ds. Jatisari Rt.047 RW.05 Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. Dan pada saat kami membuat juga ada teman Anak yang bernama ARIL orang Palembang yang pada saat itu main ke rumah Anak, dan juga ikut mengasah senjata miliknya, namun saat ini Anak sudah tidak berhubungan lagi atau berkomunikasi lagi dengan ARIL lk 1 bulan
- Bahwa benar maksud dari Anak membuat senjata tajam jenis celurit dan 1 bh senjata tajam jenis mata gergaji tersebut untuk dijual kembali, sedangkan kawan – kawan Anak Anak tidak mengetahui dipergunakan untuk apa.
- Bahwa benar pertama kali Anak yang memiliki ide dalam membuat senjata tajam jenis mata gergaji dan Ketika Anak Saksi tau Anak membuat senjata tajam kemudian mereka juga mau ikut membuat di rumah anak saksi
- Bahwa benar Anak menyimpan, memiliki, membawa, menguasai senjata tajam jenis celurit dan senjata tajam jenis mata gergaji / Golok sisir (GOSIR) untuk dijual kembali, sedangkan terhadap senjata tajam lainnya adalah milik teman-teman Anak yang dititipkan kepada anak saksi
- Bahwa benar Anak bukan kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN
- Bahwa benar Anak merupakan anggota atau kelompok geng lain yang dinamakan @TIKMIS02_LPG, yang diketuai oleh Anak dan teman Anak yang bernama IVAN, yang pada awalnya akun tersebut hanya lah akun untuk kelompok main game di wilayah sekitar kampung Anak Jatisari. Yang Anak bentuk sejak tahun 2022 dan masih berlanjut hingga

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 22 dari 31



sekarang yang menjadi sebuah akun tongkrongan anak-anak wilayah Jatisari.

- Bahwa benar Anak pernah 1 kali ikut tawuran dimana Anak ikut dengan teman Anak dari kelompok atau geng WARKAM 019, namun terhadap kelompok atau geng @TIKMIS02_LPG belum pernah tawuran dengan geng atau kelompok lain, pada saat Anak kan ikut ke dua kalinya tawuran Bersama dengan kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN kami berhasil diamankan terlebih dahulu oleh masyarakat dan anggota Polisi berpakaian preman.
- Bahwa benar yang mengajak Anak untuk ikut tawuran yaitu PASYA dimana saat itu PASYA datang Bersama dengan ANDRE dan teman-temannya yang tidak Anak kenal dari kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN. Pada saat itu PASYA baru menyampaikan bahwa kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN akan tawuran dengan kelompok atau geng BFT (BROTHER FAMILY TELUK) 28 yang direncanakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan depan Lapangan Golf Sukarame Jl. Letkol Hendro Suratmin Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar Anak tidak mengetahui sudah berapa kali kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN melakukan tawuran dengan kelompok atau geng lain.
- Bahwa benar senjata jenis celurit adalah Sebagian milik teman Anak yang bernama IRVAN, selaku admin juga di @TIKMIS02_LPG.

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa anak didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang senjata tajam yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 23 dari 31



Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan anak dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana/*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dengan identitas yang benar dan dibenarkan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki berusia 16 (enam belas) tahun sebagai Anak berhadapan dengan hukum yang bernama Anak, atas pertanyaan Hakim telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Anak berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” atau melawan hak berdasarkan penjelasan KUHP adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam anasir-anasir pasal ini, tidak termasuk

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 24 dari 31



barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Maka apabila diartikan secara utuh unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tanpa mengantongi izin dari pihak yang berwenang berupa membawa barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan tidak untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui:

- Bahwa benar Anak di tangkap oleh Polisi berpakaian preman dari Polda Lampung karena Anak dan teman Anak serta teman-temannya dari kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN akan melakukan tawuran atau tumburan dengan kelompok atau geng BFT (BROTHER FAMILY TELUK) 28 yang direncanakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan depan Lapangan Golf Sukarame Jl. Letkol Hendro Suratmin Kota Bandar Lampung, dimana sebelum mereka tawuran mereka berkumpul di rumah anak saksi
- Bahwa benar Anak ditangkap oleh polisi berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 01.00 Wib, di kediaman rumah Anak yang beralamat di Jl Pesirah Ds. Jatisari Rt.047 RW.05 Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sebelum tawuran tersebut terjadi.
- Bahwa benar yang membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam jenis celurit dan senjata tajam jenis mata gergaji pada saat sebelum dilakukan penangkapan yaitu milik Anak dan beberapa senjata tajam lainnya jenis celurit yang belum jadi adalah milik teman-teman Anak, dan beberapa orang dari kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN yang juga membawa senjata tajam
- Bahwa benar senjata tajam jenis celurit milik Anak ataupun senjata celurit yang ditemukan atau didapati di kediaman rumah Anak yang dibuat oleh Anak dan teman-teman, dibuat lk 1 bulan yang lalu di kediaman rumah Anak di Jl. Pesirah Ds. Jatisari Rt.047 RW.05 Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 25 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak membuat senjata tajam jenis celurit tersebut dari bahan plat besi yang sebelumnya sudah disiapkan oleh ANGA dan ARYA, dan menggunakan 1 unit gerinda milik ALIF, dimana proses pembuatan tersebut kami (ANAK, Anak Saksi) sebelumnya sum-sum atau sumbangan untuk membeli mata gerinda amplas sebanyak 8 bh dan 1 bh mata gerinda potong. Dalam proses pembuatan senjata tajam jenis celurit tersebut dibuat selama 2 hari di kediaman rumah Anak yang beralamat di Ds. Jatisari Rt.047 RW.05 Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. Dan pada saat kami membuat juga ada teman Anak yang bernama ARIL orang Palembang yang pada saat itu main ke rumah Anak, dan juga ikut mengasah senjata miliknya, namun saat ini Anak sudah tidak berhubungan lagi atau berkomunikasi lagi dengan ARIL lk 1 bulan
- Bahwa benar maksud dari Anak membuat senjata tajam jenis celurit dan 1 bh senjata tajam jenis mata gergaji tersebut untuk dijual kembali, sedangkan kawan – kawan Anak Anak tidak mengetahui dipergunakan untuk apa.
- Bahwa benar pertama kali Anak yang memiliki ide dalam membuat senjata tajam jenis mata gergaji dan Ketika Anak Saksi tau Anak membuat senjata tajam kemudian mereka juga mau ikut membuat di rumah anak saksi
- Bahwa benar Anak menyimpan, memiliki, membawa, menguasai senjata tajam jenis celurit dan senjata tajam jenis mata gergaji / Golok sisir (GOSIR) untuk dijual kembali, sedangkan terhadap senjata tajam lainnya adalah milik teman-teman Anak yang dititipkan kepada anak saksi
- Bahwa benar Anak bukan kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN
- Bahwa benar Anak merupakan anggota atau kelompok geng lain yang dinamakan @TIKMIS02_LPG, yang diketuai oleh Anak dan teman Anak yang bernama IVAN, yang pada awalnya akun tersebut hanya lah akun untuk kelompok main game di wilayah sekitar kampung Anak Jatisari. Yang Anak bentuk sejak tahun 2022 dan masih berlanjut hingga sekarang yang menjadi sebuah akun tongkrongan anak-anak wilayah Jatisari.
- Bahwa benar Anak pernah 1 kali ikut tawuran dimana Anak ikut dengan teman Anak FADEL dari kelompok atau geng WARKAM 019, namun terhadap kelompok atau geng @TIKMIS02_LPG belum pernah tawuran dengan geng atau kelompok lain, pada saat Anak ikut ke dua kalinya tawuran Bersama dengan kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 26 dari 31



SELATAN kami berhasil diamankan terlebih dahulu oleh masyarakat dan anggota Polisi berpakaian preman.

- Bahwa benar yang mengajak Anak untuk ikut tawuran yaitu PASYA dimana saat itu PASYA datang Bersama dengan ANDRE dan teman-temannya yang tidak Anak kenal dari kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN. Pada saat itu PASYA baru menyampaikan bahwa kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN akan tawuran dengan kelompok atau geng BFT (BROTHER FAMILY TELUK) 28 yang direncanakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan depan Lapangan Golf Sukarame Jl. Letkol Hendro Suratmin Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar Anak tidak mengetahui sudah berapa kali kelompok atau geng KM (KILOMETER) 84 SELATAN melakukan tawuran dengan kelompok atau geng lain.
- Bahwa benar senjata jenis celurit adalah Sebagian milik ANGGA, ALIF dan ARYA adalah teman Anak yang bernama IRVAN, selaku admin juga di @TIKMIS02_LPG.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, anak telah terbukti membawa dan menguasai sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga diketahui perbuatan anak membawa dan menguasai senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan anak tersebut bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 27 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pokok bagi anak terdiri atas Pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor Register Litmas 169/Lit.Pol/KA/XI/2023 tanggal 20 November 2023 atas nama Klien M, RIDHO Bin IWAN yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak (klien) tersebut diberikan/diputus dengan Pembinaan Dalam Lembaga yang diadakan oleh Pemerintah atau Badan Swasta pada LPKS INSAN BERGUNA, sebagaimana disebutkan dalam pasal 71 ayat (1) Huruf "d" UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan :

1. Saat melakukan tindak pidana usia anak maih 15 tahun 09 bulan.
2. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana.
3. Penahanan yang dijalani sekarang ini telah merubah pola pikir anak menjadi lebih taat hokum dan berjanji tidak akan mengulanginya.
4. Anak masih berstatus pelajarkelas IX di SMP N 1 JATI AGUNG.
5. Orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak.
6. Dengan pertimbangan dalam pelatihan kerja nanti Anak akan mendapatkan petihan dan pembinaan kepribadian, keterampilan dan kerohanian di bawah pengawasan petugas yang berwenang sehingga hal ini diharapkan bisa bermanfaat bagi hidup Anak dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa hakim juga sudah mendengar permohonan orang tua anak yang memohon agar anak bisa dihukum seringan-ringannya karena masih ingin melanjutkan sekolah dan orang tua anak siap memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi kepada anak agar tidak kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Pidana Pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif;

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 28 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan terkait dengan barang bukti yang diperoleh di rumah Anak berupa 1 (satu) buah Celurit bergagang biru Panjang kurang lebih 70 cm, 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk mata gergaji Panjang kurang lebih 100 cm, 5 (lima) buah plat menyerupai celurit belum bergagang, 1 (satu) buah plat bahan untuk membuat celurit yang sudah terpotong, 8 (delapan) buah mata gerinda amplas dan 1 (satu) buah mata gerinda potong, yang anak di pakai untuk tawuran pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan depan Lapangan Golf Sukarame Jl. Letkol Hendro Suratmin Kota Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Celurit bergagang biru Panjang kurang lebih 70 cm, 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk mata gergaji Panjang kurang lebih 100 cm, 5 (lima) buah plat menyerupai celurit belum bergagang, 1 (satu) buah plat bahan untuk membuat celurit yang sudah terpotong, 8 (delapan) buah mata gerinda amplas dan 1 (satu) buah mata gerinda potong karena merupakan alat yang berbahaya kepemilikannya tanpa izin maka sudah sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak beresiko dapat membahayakan masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menunjukkan rasa bersalahnya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;
- Anak masih ingin bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak akan dibebani untuk membayar biaya perkara melalui orangtuanya;

Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata tajam, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 29 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Masgar Pesawaran;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Celurit bergagang biru Panjang kurang lebih 70 cm
 - 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk mata gergaji Panjang kurang lebih 100 cm
 - 5 (lima) buah plat menyerupai celurit belum bergagang
 - 1 (satu) buah plat bahan untuk membuat celurit yang sudah terpotong
 - 8 (delapan) buah mata gerinda amplas
 - 1 (satu) buah mata gerinda potong

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak melalui orang tuanya sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh ELSA LINA Br. PURBA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Sri Purwani, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A, dihadiri oleh MARANITA,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta dihadiri Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan kelas II Bandar Lampung serta orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

dto

Sri Purwani,S.H.,M.H.

Hakim,

dto

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 30 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 80/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, hal 31 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)